



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada setiap manusia, bersifat universal dan langgeng untuk diperlakukan sama, tidak diskriminasi, termasuk dalam hal kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;
- b. bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, daerah dapat mengalokasikan penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diatur dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia nomor 5249);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4955);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5421);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

Dan

BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT MISKIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Masyarakat adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki identitas yang sah sebagai penduduk Purwakarta.
7. Masyarakat Miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang penduduk Purwakarta yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin yang dibuktikan dengan salah satu atau lebih dokumen berupa kartu jaminan kesehatan masyarakat, kartu penerima beras pra sejahtera, atau surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
8. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.

9. Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan oleh advokat berupa pemberian konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.
10. Penerima Bantuan Hukum adalah masyarakat miskin yang tidak dapat memenuhi hal-hal dasar secara layak dan mandiri, meliputi hak atas papan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.
11. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga atau organisasi bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum yang telah terakreditasi pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
12. Pemohon Bantuan Hukum adalah setiap orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk pemberi bantuan hukum atau keluarganya yang mengajukan permohonan bantuan hukum.
13. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi advokat.
15. Perkara adalah masalah hukum yang perlu untuk diselesaikan.
16. Litigasi adalah upaya penyelesaian masalah hukum melalui proses penyidikan, penuntutan, yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
17. Nonlitigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
18. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan dan dokumen yang diserahkan oleh pemberi bantuan hukum.
19. Akreditasi adalah pengakuan terhadap pemberi bantuan hukum yang diberikan oleh panitia verifikasi dan akreditasi setelah dinilai bahwa pemberi bantuan tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta.
21. Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan oleh pemerintah daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk membiayai pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat miskin.

22. Anggaran Bantuan Hukum adalah alokasi anggaran penyelenggaraan bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum yang lulus verifikasi dan akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
23. Standar Bantuan Hukum adalah pedoman pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 2

Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan berdasarkan asas :

- a. keadilan ;
- b. persamaan kedudukan dalam hukum;
- c. keterbukaan;
- d. efisiensi;
- e. efektifitas; dan
- f. akuntabilitas

Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk :

- a. mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- b. menjamin pemenuhan hak Penerima Bantuan Hukum untuk memperoleh keadilan;
- c. menjamin bahwa Bantuan Hukum dapat dimanfaatkan secara merata oleh seluruh Masyarakat; dan
- d. terpenuhinya perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Pasal 4

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin bertujuan untuk mendukung pencapaian tujuan nasional dalam :

- a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata oleh seluruh Masyarakat;

- d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- e. terpenuhinya hak masyarakat miskin dalam memperoleh keadilan sebagai bagian dari hak asasi manusia.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 5

- (1) Bupati menyelenggarakan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan Hukum diberikan kepada Masyarakat Miskin yang menghadapi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara, baik Litigasi maupun Nonlitigasi.
- (3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi menjalankan kuasa mendampingi, mewakili, membela dan/atau melakukan tindakan hukum lain yang dianggap perlu untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (4) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sampai dengan terbitnya keputusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht*), selama Penerima Bantuan Hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus.

Pasal 6

Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Bantuan Hukum yang dibiayai dari APBD, meliputi :

- a. penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- b. hak dan kewajiban;
- c. penganggaran dan penyaluran anggaran Bantuan Hukum;
- d. kerja sama;
- e. larangan; dan
- f. sanksi administratif.

BAB III PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Bupati menyelenggarakan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin melalui Perangkat Daerah yang membidangi hukum.

Pasal 8

Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi hukum bertugas :

- a. menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- b. menyusun dan menetapkan standar Bantuan Hukum berdasarkan asas penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- c. menyusun rencana Anggaran Bantuan Hukum;
- d. mengelola Anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; dan
- e. menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada DPRD setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bupati berwenang untuk mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. berbadan Hukum;
 - b. terakreditasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
 - d. memiliki pengurus; dan
 - e. memiliki program Bantuan Hukum;

- (2) Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugasnya memberikan bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan itikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai Standar Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau Kode Etik Advokat.

Pasal 11

- (1) Setiap Masyarakat Miskin berhak untuk menjadi Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibuktikan dengan salah satu dokumen yang dapat berupa kartu jaminan kesehatan masyarakat, kartu penerima beras pra sejahtera, atau surat keterangan tidak mampu yang di keluarkan oleh instansi yang berwenang.
- (3) Surat keterangan tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan khusus untuk permohonan bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

Bagian Kedua Pemberian Bantuan Hukum Secara Litigasi

Pasal 12

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan dan/atau Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal jumlah Advokat yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum.
- (3) Dalam melakukan pemberian Bantuan Hukum, paralegal dan dosen sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus melampirkan bukti tertulis pendampingan dari Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus telah lulus mata kuliah hukum acara dan pelatihan paralegal.

- (5) Pemberian Bantuan Hukum oleh Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban Advokat tersebut untuk memberikan Bantuan Hukum secara cuma-cuma sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan dengan cara :
 - a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan dan penuntutan;
 - b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
 - c. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bagian Ketiga
Pemberian Bantuan Hukum Secara Non Litigasi

Pasal 13

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara Non Litigasi dapat dilakukan oleh Advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus verifikasi dan akreditasi.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum secara Non Litigasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik;
 - d. penelitian hukum;
 - e. mediasi;
 - f. negosiasi;
 - g. pemberdayaan masyarakat;
 - h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
 - i. tata naskah (*drafting*) dokumen hukum.

Bagian Keempat
Mekanisme Pemberian Bantuan Hukum

Paragraf 1
Umum

Pasal 14

- (1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum hanya dapat dilakukan setelah permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui dan ditandatangani oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (3) Permohonan Bantuan Hukum secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi :
 - a. identitas pemohon;
 - b. uraian singkat mengenai persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
 - c. dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
 - d. surat keterangan tidak mampu dari instansi berwenang di wilayah tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum.
- (4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan.

Pasal 15

Identitas pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a, dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 16

Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan kartu jaminan kesehatan masyarakat, kartu bantuan langsung tunai, kartu penerima beras pra sejahtera, atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan tidak mampu dalam hal tidak memiliki surat keterangan tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf d.

Paragraf 2
Permohonan Lisan

Pasal 17

- (1) Permohonan Bantuan Hukum secara lisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (4) harus dibuat secara tertulis oleh Pemberi Bantuan Hukum dan dibacakan di hadapan Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Permohonan yang telah dibuat secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani atau dicap jempol oleh Pemohon Bantuan Hukum.

Paragraf 3
Kelengkapan dan Verifikasi Permohonan

Pasal 18

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberi jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum.
- (3) Pemberian jawaban menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setelah proses Verifikasi.
- (4) Dalam hal permohonan diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (5) Dalam hal permohonan ditolak, Pemberi Bantuan Hukum memberikan alasan penolakan secara tertulis.

Paragraf 4
Fasilitasi Kelengkapan Dokumen

Pasal 19

- (1) Pemberi Bantuan Hukum dapat memfasilitasi permohonan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin untuk memperoleh surat keterangan kependudukan dan/atau surat keterangan tidak mampu atau dokumen lain dari instansi berwenang sesuai domisili Pemohon Bantuan Hukum dalam hal identitas dan/atau surat

keterangan tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (3) huruf d tidak dimiliki.

- (2) Dalam hal surat keterangan tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh, Pemberi Bantuan Hukum dapat memfasilitasi Pemohon Bantuan Hukum untuk memperoleh surat keterangan tidak mampu berdasarkan domisili Pemberi Bantuan Hukum.
- (3) Fasilitas untuk memperoleh surat keterangan kependudukan dan/atau surat keterangan tidak mampu atau dokumen lain dari instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan pada saat proses verifikasi permohonan Bantuan Hukum.

Pasal 20

Instansi yang berwenang sesuai domisili Pemohon Bantuan Hukum atau Pemberi Bantuan Hukum dapat mengeluarkan surat keterangan kependudukan dan/atau surat keterangan tidak mampu atau dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, untuk keperluan pemberian Bantuan Hukum.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Penerima Bantuan Hukum

Pasal 21

Penerima Bantuan Hukum memiliki hak untuk :

- a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau berkekuatan hukum tetap (*in kracht*), selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa khususnya;
- b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat secara cuma-cuma;
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Penerima Bantuan Hukum wajib :

- a. menyampaikan bukti, informasi dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum;
- b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

Bagian Kedua
Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 23

Pemberi Bantuan Hukum memiliki hak untuk :

- a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
- b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
- c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- d. menerima anggaran dari Pemerintah Daerah Kabupaten untuk melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
- g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 24

Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk :

- a. melaporkan kepada Bupati tentang program Bantuan Hukum;
- b. melaporkan kepada Bupati setiap penggunaan anggaran Daerah yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum;
- c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi Advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2);
- d. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan Perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang; dan
- e. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.

BAB V
PENGANGGARAN DAN PENYALURAN
ANGGARAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu
Penganggaran

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan Anggaran Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin setiap tahunnya dalam APBD.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Selain sumber alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggaran Bantuan Hukum dapat berasal :
 - a. hibah atau sumbangan sukarela; dan/atau
 - b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (4) Anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada Perangkat Daerah yang membidangi hukum.
- (5) Dalam mengajukan Anggaran Bantuan Hukum, Perangkat Daerah yang membidangi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memperhitungkan perkara yang belum selesai atau belum berkekuatan hukum tetap.
- (6) Pemerintah Daerah melaporkan penyelenggaraan Bantuan Hukum yang sumber pendanaannya berasal dari APBD kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kedua
Penyaluran

Pasal 26

- (1) Penyaluran Dana Bantuan Hukum dilaksanakan melalui proses pengajuan permohonan, persetujuan permohonan, dan pencairan anggaran penanganan perkara dan/atau kegiatan.

- (2) Proses pengajuan permohonan Dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah menangani perkara/kegiatan kepada Perangkat Daerah yang membidangi hukum.

Pasal 27

- (1) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan permohonan penyaluran Dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 26 ayat (2) kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri :
 - a. surat permohonan Dana Bantuan Hukum yang ditandatangani oleh pimpinan organisasi Bantuan Hukum yang bersangkutan;
 - b. fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai organisasi Bantuan Hukum yang telah terakreditasi;
 - c. kepengurusan organisasi Bantuan Hukum;
 - d. program Bantuan Hukum tahunan;
 - e. fotokopi identitas penerima Bantuan Hukum yang disertai dengan salah satu dokumen kartu jaminan kesehatan masyarakat, kartu bantuan langsung tunai, kartu penerima beras pra sejahtera, atau surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - f. uraian singkat pokok perkara yang dimohonkan Penerima Bantuan Hukum;
 - g. perkembangan penanganan perkara; dan
 - h. surat pernyataan tidak menerima Dana Bantuan Hukum yang berasal dari APBN, APBD Provinsi Jawa Barat, dan APBD Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota lain.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran dana Bantuan Hukum diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) Setiap Pemberi Bantuan Hukum yang menerima Dana Bantuan Hukum yang bersumber dari APBD dilakukan pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengawasan.

BAB VI KERJA SAMA

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin dapat mengembangkan pola kerja sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. pemerintah daerah provinsi;
 - b. pemerintah daerah kabupaten/kota lain dalam Provinsi Jawa Barat; dan/atau
 - c. organisasi Bantuan Hukum yang terakreditasi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII LARANGAN

Pasal 30

Pemberi bantuan Hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 31

Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima Dana Bantuan Hukum dari APBD apabila perkara yang telah ditangani oleh Pemberi Bantuan Hukum telah dibiayai oleh APBN, APBD provinsi atau APBD kabupaten/kota lain.

BAB VIII PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 32

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin.

- (2) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi hukum serta perangkat daerah yang membidangi urusan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian dapat melibatkan peran serta masyarakat.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 33

- (1) Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pengembalian semua Dana Bantuan Hukum yang telah diterima yang bersumber dari APBD atau sumber lain.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, setiap penyelenggaraan Bantuan Hukum wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 16 November 2018

BUPATI PURWAKARTA,

ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 16 November 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,

IYUS PERMANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 7

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT : (7/227/2018)